

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam Islam. Suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tentunya harus berusaha dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan halalnya pernikahan yang diidam-idamkan agar mendapatkan barokah dari pernikahan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Sedangkan Pengertian nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² Atau dengan kata lain nikah dapat didefinisikan hidup sebagai suami tanpa dan bukan merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan dalam Bahasa Arab kata nikah artinya menyatu atau bersetubuh.³ Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁴ Sedangkan dalam istilah syara' nikah adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya bersetubuh dengan dengan lafazh nikah atau kawin. Sedangkan dalam menikah ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan diantaranya adalah aspek psikologis, sosiologis, religi dan lain-lain yang menyangkut masalah Pernikahan. Terutama dalam aspek religi yang berkaitan erat dengan keyakinan karena agama merupakan nasehat bagi umat manusia.

¹ Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2013, hlm. 2.

² Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Balai Pustaka Jakarta, 1995, hlm.689.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 46.

⁴ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 95.

Berkaitan dengan pernikahan, terdapat minoritas kaum laki-laki yang mempunyai dua hingga empat orang isteri atau yang disebut dengan poligami, di Indonesia hal itu dilakukan oleh minoritas kaum laki-laki disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya faktor psikologis, ekonomi, dan religi. Kecenderungan laki-laki yang mempunyai penyakit hipersex memotivasi dirinya untuk menikah lagi, isteri pertama yang terlalu lelah untuk memenuhi kebutuhan suaminya sehingga suami pun memutuskan untuk menikah lagi dengan cara apapun. Kemudian di samping faktor psikologis juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu penghasilan suami yang berprofesi sebagai pengusaha atau pejabat yang setiap bulannya mempunyai penghasilan cukup fantastis dibanding gaji pegawai, harta yang berlimpah memotivasi sang suami untuk mencari isteri lagi. Dan ada satu faktor lagi yang paling mendominasi diantara tiga faktor, yaitu faktor religi atau agama, terutama dalam agama islam yang membolehkan poligami. Dalam Islam poligami memang dibolehkan tetapi tak luput dari beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan poligami.

Berhubungan dengan hal diatas maka dari sinilah penulis tertarik untuk mengambil judul “Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)” perkara tentang permohonan izin yang diajukan oleh suami (Pemohon) di Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 Desember 2010 yang ingin menikah lagi, tetapi selama proses persidangan termohon (Istri) tidak pernah hadir di muka sidang, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebagaimana relas panggilan tanggal 5 Januari 2011, tanggal 13 Januari 2011, tanggal 20 Januari 2011, 27 Januari 2011, 02 Februari 2011, dan 16 Februari 2011. Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon sekitar persoalan poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia, ternyata usaha tersebut tidak

berhasil dan Pemohon tetap ingin poligami.⁵ Didalam isi putusan juga dijelaskan bahwa Termohon (Istri Pertama) telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu di hadapan Majelis Hakim. Akan tetapi dalam didalam keterangan paragraf pertama dalam Subsider dijelaskan bahwa selama proses persidangan termohon (Istri) tidak pernah hadir di muka sidang, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebagaimana relas panggilan tanggal 5 Januari 2011, tanggal 13 Januari 2011, tanggal 20 Januari 2011, 27 Januari 2011, 02 Februari 2011, dan 16 Februari 2011. Kemudian alasan yang dikatakan oleh Pemohon (Suami) dengan pihak yang bersangkutan (Anak Pemohon dan Termohon) tidak sama, Pemohon beralasan bahwa “Termohon sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan, Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami” namun berbeda dengan yang dikatakan oleh pihak yang bersangkutan (Anak) yang menerangkan bahwa “Termohon dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit-sakitan dan masih berdagang kelontong di rumah dan saya sebagai anak Pemohon dan Termohon pernah diajak berembug masalah keinginan Pemohon untuk berpoligami namun saya tidak menanggapinya karena saya merasa keberatan kalau Pemohon menikah lagi”.

Kemudian dasar Hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” dan pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif yang berbunyi “untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut a.

⁵ Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq diruang Mediator Pengadilan Agama Kudus, 15 Februari 2016.

Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) akan tetapi Majelis

Menurut penulis ada keganjalan dalam putusan tersebut, yang pertama, Hakim melupakan pasal 4 ayat (2) yang merupakan syarat alternatif yang berbunyi “Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih seorang apabila: a.isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.” (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dalam ayat ini sangat tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan (Anak) yang menerangkan bahwa “Termohon dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit-sakitan dan masih berdagang kelontong di rumah dan saya sebagai anak Pemohon dan Termohon pernah diajak berembug masalah keinginan Pemohon untuk berpoligami namun saya tidak menanggapinya karena saya merasa keberatan kalau Pemohon menikah lagi”. Kemudian yang kedua dalam isi putusan bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebagaimana relas panggilan tanggal 5 Januari 2011, tanggal 13 Januari 2011, tanggal 20 Januari 2011, 27 Januari 2011, 02 Februari 2011, dan 16 Februari 2011. Tetapi Didalam isi putusan dijelaskan bahwa Termohon (Istri Pertama) telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu di hadapan Majelis Hakim yang menjadi syarat terkabulkannya izin poligami.

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim sehingga dikabulkannya permohonan izin poligami dan memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.

B. Fokus Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian dibutuhkan Fokus penelitian yang berguna untuk lebih mengarah dan lebih terencana dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian menurut Mukhamad Saekan yang mengutip dari Lexy J. Moloeng yaitu suatu proses untuk mendeskripsikan konsep, teori, atau pengalaman yang akan dijadikan bahan untuk mengarahkan karakteristik penelitian.⁶ Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang akan menentukan kualitas penelitian kualitatif dan mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti.
2. Untuk menentukan kriteria yang akan muncul dalam proses penelitian.

Dari kedua tujuan tersebut maka dapat penulis fokuskan kedalam tiga kategori sebagai berikut :

- a. Proses putusan Perkara Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)
- b. Isi putusan perkara Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)
- c. Penafsiran Hakim dalam perkara Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)

sehingga hasil yang akan diperoleh adalah berupa teori.

⁶ Mukhamad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010, hlm.105.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah dan untuk selanjutnya di jadikan pijakan dalam pembahasan ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Bagaimanakah isi putusan dari perkara Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds ?
3. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur dari awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian perkara Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus
2. Untuk mengetahui isi putusan dari perkara Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds
3. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim pengadilan Agama Kudus dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kudus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun psikis sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Peneliti dan Kampus STAIN Kudus
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum islam mengenai kehati-hatian Hakim dalam mempertimbangkan permohonan Izin Poligami dengan putusan verstek.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat untuk Lembaga Peradilan Pengadilan Agama Kudus
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Kudus khususnya para Hakim dalam permohonan Izin Poligami dengan putusan verstek.